

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/9/PBI/2016
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, dibutuhkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, juga dibutuhkan pengelolaan uang Rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional;
- c. bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, perlu

didukung oleh kegiatan layanan uang yang sehat dengan tata kelola yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
2. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Kegiatan Layanan Uang adalah kegiatan usaha yang menggunakan uang sebagai objek utama layanan.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
- (2) Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang.
- (3) Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 3

Pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang didukung dengan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang, didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. tata kelola yang baik (*good governance*);
- b. berorientasi pada manajemen risiko;

- c. mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*);
dan
- d. memperhatikan peraturan perundang-undangan,
standar, dan praktik internasional.

BAB II

PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 4

Pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Pasal 5

- (1) Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain:
 - a. instrumen pembayaran;
 - b. kelembagaan;
 - c. mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Pengaturan Sistem Pembayaran berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan Sistem Pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, serta aman dari upaya pemalsuan dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Pasal 7

- Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah mencakup antara lain:
- a. perencanaan;

- b. pencetakan;
- c. pengeluaran;
- d. pengedaran;
- e. pencabutan dan penarikan; dan
- f. pemusnahan.

Pasal 8

Pengaturan Kegiatan Layanan Uang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Kegiatan Layanan Uang yang aman dan sehat dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Pasal 9

Jenis Kegiatan Layanan Uang meliputi:

- a. kegiatan penukaran valuta asing bukan bank;
- b. penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;
- c. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
- d. Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Pengaturan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

- a. jasa yang disediakan;
- b. penyelenggara;
- c. mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang; dan
- d. infrastruktur.

Pasal 11

Setiap pihak wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.

BAB III
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
UANG RUPIAH

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang;
 - b. memastikan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - d. memastikan Kegiatan Layanan Uang dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran antara lain mencakup:
 - a. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank

- Indonesia;
- b. kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
 - c. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri; dan
 - d. pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Pengelolaan Uang Rupiah mencakup penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Objek pengawasan Bank Indonesia atas Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:
- a. penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;
 - c. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
 - d. penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. pengawasan tidak langsung; dan
- b. pengawasan langsung.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.
- (2) Setiap pihak wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1).
- (3) Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap sistem informasi,yang diperlukan dalam pengawasan langsung.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

BAB IV
TINDAK LANJUT PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 18

- (1) Setiap pihak wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bank Indonesia melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain.

BAB V
SANKSI

Pasal 19

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda atau sanksi kewajiban membayar;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran;
- d. perubahan status kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia; dan/atau
- e. pencabutan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara Pengelolaan Uang Rupiah, dan/atau penyelenggara Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 20

Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan langsung yang melanggar ketentuan dalam Pasal

17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/9/PBI/2016
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dibutuhkan Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal merupakan prasyarat penting guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter juga perlu didukung oleh Pengelolaan Uang Rupiah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan.

Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan melakukan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang.

Pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang tersebut didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), berorientasi pada manajemen risiko, mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*), dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik internasional.

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan maupun pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang, perlu disusun ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Selain melakukan pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan, perizinan, dan pengenaan sanksi terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi meliputi antara lain pertukaran data dan/atau informasi antara Bank Indonesia dengan instansi dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan instrumen pembayaran mencakup antara lain:

1. jenis dan karakteristik instrumen pembayaran yang dapat diselenggarakan atau diterbitkan oleh penyelenggara jasa Sistem Pembayaran baik yang berbasis kertas, kartu, media elektronik, maupun media lainnya, antara lain cek, bilyet giro, cek pelawat (*traveller's cheque*), *international money order*, kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine (ATM)*/debit, uang elektronik, dan instrumen sejenis lainnya;
2. standar instrumen pembayaran; dan
3. jenis dan biaya layanan atas penggunaan instrumen pembayaran.

Huruf b

Pengaturan kelembagaan mencakup antara lain:

1. jenis dan kriteria lembaga yang dapat menjadi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, yaitu:
 - a. penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik yang berperan sebagai penerbit, *acquirer*, prinsipal, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara kliring;
 - b. penyelenggara transfer dana;
 - c. penyelenggara kliring;
 - d. penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*);
 - e. penyelenggara sarana pemroses transaksi pembayaran; dan
 - f. penyelenggara jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. persyaratan perizinan calon penyelenggara jasa Sistem Pembayaran;
3. kriteria dan persyaratan kepesertaan pada layanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, antara lain kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia-*Real Time*

Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS);

4. pembatasan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran;
5. ruang lingkup jasa Sistem Pembayaran yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
6. bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran baik domestik maupun lintas negara (*cross border payment system*).

Huruf c

Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran mencakup antara lain:

1. interoperabilitas antar penyelenggara;
2. mekanisme penyelenggaraan kliring dan setelmen dana;
3. penetapan standar penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk standar sistem yang aman dan andal;
4. setelmen dana dengan menggunakan rekening dana yang ada di bank sentral;
5. penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT);
6. jenis dan biaya layanan jasa Sistem Pembayaran; dan
7. persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas likuiditas dalam layanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Huruf d

Pengaturan infrastruktur mencakup antara lain:

1. jenis infrastruktur Sistem Pembayaran termasuk karakteristiknya antara lain:
 - a. sarana pemroses transaksi pembayaran seperti:
 - 1) *Automated Teller Machine* (ATM);
 - 2) *Electronic Data Capture* (EDC);
 - 3) *internet payment gateway*; dan

- 4) *electronic banking* (seperti *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*); dan
 - b. infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang mencakup antara lain Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS);
2. persyaratan penyelenggaraan infrastruktur; dan
 3. standar infrastruktur.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian “setiap pihak” adalah penyelenggara Sistem Pembayaran yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pengelolaan Uang Rupiah.

Termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah adalah pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang Rupiah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pengaturan jasa yang disediakan mencakup antara lain:

1. ruang lingkup kegiatan atau jasa yang dapat

diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; dan

2. bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang dengan pihak lain.

Huruf b

Pengaturan penyelenggara mencakup antara lain:

1. persyaratan perizinan calon penyelenggara Kegiatan Layanan Uang; dan
2. pembatasan izin penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang.

Huruf c

Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

1. tata kelola (*governance*);
2. penerapan prinsip kehati-hatian;
3. penerapan perlindungan konsumen; dan
4. penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Huruf d

Pengaturan infrastruktur mencakup antara lain jenis, persyaratan, dan standar infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam kegiatan transfer dana, istilah “pengawasan” disebut dengan istilah “pemantauan”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia

sebagai penyelenggara Sistem Pembayaran meliputi antara lain Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia antara lain mengacu kepada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS)-*Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) dan *Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia” adalah hal-hal yang meliputi antara lain pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh persetujuan sebagai peserta serta hak dan kewajiban peserta dalam penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan/atau Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri” adalah:

- 1) penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik yang berperan sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir;
- 2) penyelenggara transfer dana;
- 3) penyelenggara kliring;
- 4) penyelenggara penyelesaian akhir (*settlement*); dan
- 5) penyelenggara jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran” antara lain adalah penyelenggara sarana pemroses transaksi

pembayaran seperti *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), dan *electronic banking*, *internet payment gateway*, agen Layanan Keuangan Digital (LKD), perusahaan *switching*, dan perusahaan personalisasi kartu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank” antara lain adalah penyelenggaraan kas titipan dan/atau layanan penukaran uang. Bank yang melakukan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia” adalah kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perizinan dan persyaratan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui *monitoring*, analisis, dan evaluasi dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara jasa atau oleh sumber informasi lainnya.

Huruf b

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada penyelenggara jasa maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Termasuk dalam pengawasan langsung adalah pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh penyelenggara jasa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen, data, informasi, dan/atau laporan mencakup antara lain kebijakan, peraturan internal, *standard operating procedures*, data transaksi, dan risalah rapat terkait penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran baik dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, atau bentuk lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akses terhadap sistem informasi” antara lain adalah akses terhadap aplikasi, *database*, dan sistem pelaporan penyelenggara jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Termasuk dalam tindak lanjut atas hasil pengawasan antara lain pelaksanaan komitmen perbaikan sesuai dengan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh komitmen atas hasil pengawasan Bank Indonesia telah dilakukan dan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.